**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 188.4/KEP/001/X/2011**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN Sdr NURIL IMRON SEBAGAI**

**KEPALA SEKSI PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DESA WONOGIRI**

**KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

Membaca : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tanggal 16 Nopember 2011 Nomor 03/Pan.Des/XI/2011 Perihal Laporan Pengisian Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

1. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Sdr **Nuril Imron** dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan telah melalui proses pengisian Perangkat Desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Sdr **Nuril Imron** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 54);

11. Paraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 325);

13. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 02 Tahun 2009 tentang Struektur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Kajoran Kabupaten Magelang Tanggal 21 September 2011 Nomor 14/03/247/44/11 Perihal Persetujuan Pengisian Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr **Nuril Imron** lahir di Magelang, tanggal 09 Juni 1985 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dengan masa jabatan 20 (dua puluh) tahun dan/ atau usia telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

KEDUA : Kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hak dan penghasilan lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 21 Nopember 2011

KEPALA DESA WONOGIRI

**C H A M I M**